



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Disamarkan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 November 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXX RT.03 RW.05, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H. Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIADI, SH & REKAN, beralamat di Perum Mantiasih No. 33 Meteseh, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 95/KH/XI/2023/PA.Mgl tanggal 27 Nopember 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Disamarkan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXX RT.03 RW.05, Kelurahan XXXXXX,

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
khalisaandini9@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl, tanggal 27 Nopember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2022.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dhukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 3.1. Nama Disamakan lahir Magelang, 8-06-2023 Ikut Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 4 bulan, namun pada bulan Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap..
 - Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat apabila tidak diberi marah dan menjual hp milik Penggugat untuk judi online.
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi ketika berada di rumah orang tua Penggugat pada awal bulan Juni tahun 2022 yang disebabkan karena ketika Penggugat menggadaikan sepeda motor milik Penggugat untuk judi online akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal.
6. Bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak ke tiga keluarga dan Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Nama Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Nama Disamarkan**)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, identitas kuasa dan dokumen persyaratan kuasa lainnya, dan Hakim telah memeriksa identitas para pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Selanjutnya Hakim telah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator yang bernama Septianah, S.H.I., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Magelang, pada tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, mencakup hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1 Perceraian

1. Bahwa **Para Pihak** sepakat pengajuan perkara ini tetap dilanjutkan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Magelang;
2. Bahwa **Para Pihak** mengikatkan diri untuk menyepakati terkait kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai ini;

Pasal 2 Komitmen Bersama

Bahwa selanjutnya, **Para Pihak** sepakat dan berkomitmen bersama menjalankan seluruh isi kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 3 Pernyataan Komitmen

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



1. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk hak asuh anak yang bernama Nama Disamarkan, lahir di Magelang tanggal 8 Juni 2023 diasuh secara bersama-sama;
2. Bahwa para pihak sepakat secara bersama sama untuk mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa para pihak sepakat memenuhi kebutuhan anak, menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan, doktrinisasi negative terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;
4. Bahwa para pihak sepakat tidak akan menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih dan saksingnya terhadap anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan perkara ini;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, oleh karena perkara *a quo* terdaftar melalui e-court, maka Hakim memberikan penjelasan dan penawaran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), dan atas penjelasan serta penawaran tersebut Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan Nikah KUA Kecamatan Pakis Kabupaten



Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis.

3. Bahwa tidak benar apabila Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap karena setelah terjadi pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX RT 3 RW 5. Setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat hanya mengunjungi rumah Penggugat (mertua) pada saat akhir pekan saja, serta sesekali menginap di rumah Penggugat lalu kembali lagi pada keesokan harinya. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Tergugat.

4. Bahwa Benar, selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Nama Disamakan yang lahir di Magelang tanggal 8 Juni 2023.

5. Bahwa tidak benar apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu berjalan tidak harmonis, dan terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat saling mengerti keadaan, dan saling mengasihi. Seperti layaknya rumah tangga yang dibangun dari dua orang yang memiliki sifat berbeda namun keduanya mau menyatukan diri sehingga adanya konflik di antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang wajar yang selama ini selalu dapat diselesaikan.

6. Selama menjalin hubungan rumah tangga, Tergugat selalu memberikan nafkah wajib yang berupa uang, dan nafkah batin. Untuk nafkah uang yang diberikan kepada penggugat adalah uang yang didapat sendiri dari hasil kerja Tergugat yang diberikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, tidak benar apabila Penggugat tidak memberikan nafkah wajib berupa uang. Bahkan, ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pun, Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang yang diantarkan langsung oleh Tergugat maupun adik Tergugat ke kediaman Penggugat yang beralamat di Pakis.

7. Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi hal tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat pada saat Penggugat meminta untuk segera menikahi Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat pun menyatakan di depan Ibu Tergugat bahwa Penggugat siap menerima keadaan tersebut. Namun, meskipun dengan pekerjaan yang tidak tetap, Tergugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

8. Bahwa tidak benar apabila Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat bahkan disertai marah. Tergugat memang pernah menjual HP Penggugat akan tetapi digunakan untuk modal bisnis jual beli HP yang juga diketahui dan mendapat izin dari Penggugat pada saat akan menjualnya. Keuntungan dari bisnis jual beli HP tersebut dilaporkan juga kepada Penggugat dan oleh Penggugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat terjadi transaksi jual beli pun, penggugat juga ikut menemui pembeli untuk menyelesaikan transaksi.

9. Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada Bulan Juni 2023 karena pada saat itu Penggugat sedang hamil tua dan Tergugat sedang mengurus keperluan kelahiran anak.

10. Bahwa tidak benar jika Tergugat menggadaikan motor secara sepihak karena sebelumnya sudah meminta izin kepada Penggugat untuk menggadaikan motor, dan Penggugat pun menyetujuinya. Alasan menggadaikan motor tersebut yaitu untuk melunasi hutang pinjaman online yang pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Bahkan, Penggugat mengakui sendiri dan meminta maaf kepada Ibu Tergugat tentang pinjaman online yang telah dipinjam tersebut.

11. Bahwa benar Tergugat pernah meminta musyawarah bersama dengan keluarga ketika Penggugat secara tiba-tiba dan tidak dengan alasan yang kuat meninggalkan rumah selama berhari-hari dan memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena terdapat suatu perubahan yang signifikan terhadap sikap Penggugat yang pada awalnya hanya akan menenangkan pikir sambil bertemu dengan orang tua, dan berjanji akan segera pulang lagi ke kediaman Tergugat dan akan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya. Akan tetapi setelah beberapa hari, Penggugat memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi kepada Tergugat. Tergugat sudah dengan baik-baik menjalin komunikasi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak merespon

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, dan cenderung menghindari, serta memblokir kontak Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Tergugat meminta untuk bermusyawarah karena Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga yang masih baru terjalin serta mengingat bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral dan bukan main-main sehingga sangat perlu untuk dipertahankan. Tergugat berpendapat bahwa ketidakmauan Penggugat untuk kembali lagi ke Tergugat bukan merupakan kemauan murni dari hati Penggugat akan tetapi terdapat pihak-pihak lain di sekitar Penggugat yang memengaruhinya untuk berpisah. Pendapat tersebut muncul karena pada saat bermusyawarah bersama, Tergugat dan Ibu Tergugat melihat langsung bahwa beberapa kali Penggugat seperti diberikan isyarat berupa "colean" dan tatapan mata oleh Ibu Penggugat kepada Penggugat pada saat Penggugat menjawab pertanyaan yang muncul pada saat musyawarah berlangsung. Selain itu, beberapa kali juga Ibu Penggugat mengatakan dan meyakinkan kepada Tergugat untuk menerima saja keputusan berpisah, dan meskipun berpisah, tetap menjadi saudara.

12. Besar harapan Tergugat untuk dapat berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak agar dapat membangun kembali keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Magelang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam persidangan elektronik tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam persidangan elektronik tertanggal 28 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Disamarkan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX Tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Pengasuhan Anak secara Bersama-sama tanggal 18 November 2023, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat yang disaksikan oleh Hartana dan Nama Disamarkan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Nama Disamarkan tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh CV. XXXXX XXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

B. Saksi

Saksi 1 **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX RT 008 / RW 003, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pakis Kabupaten Magelang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat juga telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Tergugat berusaha menjemput kembali Penggugat untuk kembali pulang ke Kota Magelang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September 2023 setelah Penggugat pulang ke rumah Pakis;
- Bahwa tidak mengetahui yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal baru melihat adanya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat diantarkan kembali ke rumah orang tuanya di Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tetapi selalu bertengkar ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 3 kali;
- Bahwa ya, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa iya, Tergugat memasrahkan Penggugat pada orang tuanya;
- Bahwa ya, ada;
- Bahwa awalnya Paman Penggugat (Nama Disamarkan) pergi ke Kota Magelang untuk mengambil buku nikah dan akta kelahiran, tetapi Tergugat malah membuatkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tetapi Penggugat tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan Tergugat sebagai kepala keluarga tetapi tidak bekerja;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya dari Ibu Penggugat, dan digunakan untuk judi online;
- Bahwa iya sekarang motor tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa iya sekarang motor tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat, saat pengembaliannya tersebut juga saksi melihat ada keributan;
- Bahwa saat melahirkan Penggugat *Operasi Caesar* dan yang membiayai adalah BPJS/KIS sedangkan untuk aqiqah yang membiayai Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Tergugat menjual HP dari cerita Penggugat;
- Bahwa iya, Penggugat sekarang tidak memiliki HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Nama Disamarkan bin Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX RT 007 / RW 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pakis Kabupaten Magelang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat juga telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Tergugat berusaha menjemput kembali Penggugat untuk kembali pulang ke Kota Magelang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September 2023;
- Bahwa tidak mengetahui yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal baru melihat adanya pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat diantarkan kembali ke rumah orang tuanya di Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tetapi selalu bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 3 kali;
- Bahwa ya, pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Iya, awalnya saksi ke Magelang tempat kediaman Tergugat untuk mengambil buku nikah dan akte kelahiran tetapi oleh Tergugat malah diberikan surat perjanjian pengasuhan anak;
- Bahwa persalinan Penggugat *Operasi Caesar* dan biaya persalinan menggunakan KIS sedangkan biaya untuk aqiqah dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak jelas pekerjaannya karena setiap kami ke Magelang selalu ada Tergugat, katanya pekerjaannya tukang parkir;
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan Tergugat sebagai kepala keluarga tetapi tidak bekerja;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya dari Ibu Penggugat, dan digunakan untuk judi online;
- Bahwa Iya sekarang motor tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat, dan saksi yang mengantarkan Kembali Tergugat ke Magelang;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Tergugat menjual HP dari cerita Penggugat;
- Bahwa iya, Penggugat sekarang tidak memiliki HP;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar 300 ribu, 200 ribu, dan 150 ribu;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saksi mengetahuinya;

Saksi 3 **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 20 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di XXXXXXXX RT 008 / RW 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pakis Kabupaten Magelang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat juga telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat juga menggadaikan sepeda motor Penggugat untuk judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Tergugat berusaha menjemput kembali Penggugat untuk kembali pulang ke Kota Magelang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September 2023 setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak mengetahui yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal baru melihat adanya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat diantarkan kembali ke rumah orang tuanya di Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tetapi selalu bertengkar;
- Bahwa kemungkinan iya karena Penggugat kan melahirkan secara caesar secara medis disarankan untuk tidak berhubungan suami istri selama 6 (enam) bulan dan memang setelah melahirkan beberapa 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 3 kali yaitu sebesar 300 ribu, 200 ribu dan 150 ribu;
- Bahwa persalinan Penggugat *Operasi Caesar* dan biaya persalinan menggunakan KIS sedangkan biaya untuk aqiqah dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya tukang parkir tapi tidak menentu;
- Bahwa Penggugat tidak rela dengan Tergugat sebagai kepala keluarga tetapi tidak bekerja;
- Bahwa Iya sekarang motor tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Iya, HP Penggugat dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Iya, Penggugat sekarang tidak memiliki HP;
- Bahwa Ya, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mengetahuinya nafkah tersebut tiga kali dari pengakuan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Disamarkan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.1);

B. Saksi

Saksi 1 **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX RT 003 / RW 005, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kabupaten Magelang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya, saksi kenal Penggugat bernama Nama Disamarkan sedangkan Tergugat bernama Nama Disamarkan;
- Bahwa ya, Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang orang anak;
- Bahwa anak tersebut berusia 7 bulan dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa ya, setahu saksi tiba tiba saja Penggugat minta bercerai, padahal dahulu Penggugat hanya minta diantar ketemu orang tuanya karena dari hamil sampai melahirkan belum pulang, kemudian saksi dan anak saksi (Tergugat) antar Penggugat ke Pakis bertemu dengan



orang tuanya tetapi sampai sekarang Tergugat sudah tidak mau kembali ke Kota Magelang lagi;

- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulanan, tetapi Tergugat sering mengunjungi Penggugat;
- Bahwa ya, Tergugat pernah menggadaikan motor Penggugat tetapi itu untuk melunasi pinjaman online Penggugat, kemudian penggadaian motor tersebut pun atas ijin dari Penggugat, Penggugat menangis memohon maaf;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya isinya mengasuh 1 minggu Penggugat dan 1 minggu Tergugat;
- Bahwa ya sering sebesar 300 ribu, dan 600 ribu;
- Bahwa ya, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai tukang parkir;
- Bahwa ya, Tergugat menjual HP Penggugat sebagai modal untuk jualan online Tergugat (jual beli asesoris HP), penjualan HP tersebut atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang meninggalkan awalnya Penggugat ijin ke saksi ingin pulang ke Pakis (rumah orang tua Penggugat) karena sejak hamil besar sampai melahirkan belum pernah pulang kemudian karena ingin pulang saksi dan Tergugat antar pulang ke Pakis pada bulan September 2023 namun sejak itu tidak kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil Penggugat belum ingin kembali ke rumah saksi;
- Bahwa yang penting rumah tangganya bisa diselamatkan;
- Bahwa persalinan Penggugat *Operasi Caesar* dan biaya persalinannya menggunakan BPJS sedangkan biaya untuk aqiqah hanya kambingnya yang ditanggung oleh keluarga Penggugat, sedangkan lainnya ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat dan saksi sudah mempersiapkan biaya semua aqiqah, tetapi Penggugatlah yang menyuruh menerima kambing pemberian dari Ibunya tersebut karena Ibu Penggugat memiliki kambing daripada beli namun untuk snack nasi dan lain lain dari Tergugat;
- Bahwa namanya dikasih ya tidak diganti;

Saksi 2 **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT 003 / RW 005, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya, saksi kenal Penggugat bernama Nama Disamarkan sedangkan Tergugat bernama Nama Disamarkan;
- Bahwa ya, Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa dahulu waktu tinggal di XXXXXXXXXX (Kota Magelang) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa karena kami tinggal satu rumah, mereka tinggal diatas dan kami di bawah sehingga jika ada pertengkaran kami pasti mendengarnya dan kalau berselisih kelihatan;
- Bahwa anak tersebut berusia 7 bulan dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa ya, setahu saksi tiba tiba saja Penggugat minta bercerai, padahal dahulu Penggugat hanya minta diantar ketemu orang tuanya karena dari hamil sampai melahirkan belum pulang, kemudian saksi dan kakak saksi (Tergugat) antar Penggugat ke Pakis bertemu dengan orang tuanya tetapi sampai sekarang Tergugat sudah tidak mau kembali ke Kota Magelang lagi;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulanan, tetapi Tergugat sering mengunjungi Penggugat;
- Bahwa ya, Tergugat pernah menggadaikan motor Penggugat tetapi itu untuk melunasi pinjaman online Penggugat, kemudian penggadaian motor tersebut pun atas ijin dari Penggugat, Penggugat menangis memohon maaf;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya isinya mengasuh 1 minggu Penggugat dan 1 minggu Tergugat;
- Bahwa ya sering sebesar 300 ribu, dan 600 ribu;
- Bahwa ya, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai tukang parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ya, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa persalinan Penggugat *Operasi Caesar* dan biaya persalinannya menggunakan BPJS sedangkan biaya untuk aqiqah hanya kambingnya yang ditanggung oleh keluarga Penggugat, sedangkan lainnya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat sudah mempersiapkan biaya semua aqiqah, tetapi Penggugatlah yang menyuruh menerima kambing pemberian dari Ibunya tersebut;
- Bahwa namanya dikasih ya tidak diganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat punya uang cash atau tidak;
- Bahwa karena beda kondisi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 4 Januari 2024, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah memberikan kuasa sebagaimana tersebut di atas, ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya menasehati Penggugat lewat Kuasanya dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat proses mediasi dengan mediator Hakim Septianah, S.H.I., M.H., Mediator Hakim Pengadilan

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magelang, pada tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Nopember 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat apabila tidak diberi marah dan menjual hp milik Penggugat untuk judi online, pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2023 (6 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta Tergugat membantah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi-saksi yaitu Nama Disamakan, Nama Disamakan bin Nama Disamakan dan Nama Disamakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari surat selain akta, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya dan di benarkan oleh Tergugat dan saksi Penggugat serta saksi-saksi Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi dari slip gaji Penggugat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah sempurna, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat dan telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2022, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan terjadi kesepakatan bersama atau perjanjian Pengasuhan anak secara bersama – sama terhadap anak yang bernama Nama Disamakan yang lahir pada tanggal 8 Juni 2023 bukti tersebut dihubungkan dengan kesepakatan bersama hasil mediasi tanggal 13 Desember 2023 yang di tanda tangani Penggugat, Tergugat dan Mediator dalam hal pengasuhan anak dilakukan bersama - sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan Penggugat bekerja di CV. XXXXX XXXXXXXXX dengan gaji yang diterima pada bulan Desember 2023 sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Disamakan, Nama Disamakan bin Nama Disamakan dan Nama Disamakan, ketiga saksi tersebut adalah adalah orang dewasa keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi haruslah didasarkan pada pengetahuan yang berdasarkan pendengaran, penglihatan maupun yang dialami saksi itu sendiri dalam hal yang disaksikan, dalam perkara *in casu* fakta utama yang perlu diungkap dari saksi adalah adanya peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak ingin diajak pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga kesaksian tersebut dapat dikategorikan kesaksian yang dibenarkan, namun untuk penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan bukan atas dasar pengetahuannya sendiri (*de auditu*), maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memberikan keterangan bersesuaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2023 setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat keberatan atau Penggugat tidak mau diajak Tergugat kembali ke rumah Magelang (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat bersama keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahan dan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat T.1., serta saksi-saksi yaitu: Nama Disamakan dan Nama Disamakan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan kebenaran identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Disamakan dan Nama Disamakan, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, keduanya telah memberikan keterangan bersesuaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat bersama keluarganya, namun belum berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 Juli 2022;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
3. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu di mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama (diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat), dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sekurangnya sejak September 2023 setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan saksi namun tidak berhasil;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dan salah satu alasan tersebut adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: **"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."**

Menimbang, bahwa pengadilan hanya dapat mengabulkan gugatan/gugatan izin perceraian apabila perkawinan tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) berdasarkan indikator-indikator yang telah terbukti dalam persidangan (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga telah pecah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4, antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara dirinya dengan Tergugat sejak Nopember 2022 dan tentang telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Juni 2023 tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan indikator rumah tangga *broken marriage* sebagaimana tersebut di atas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah sampai kondisi pecah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, yang mana antara Penggugat dan Tergugat pasangan yang baru menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, tidak terbukti telah berpisah ranjang sejak 6 bulan lalu, dan diketahui telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan selanjutnya baru diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran, yang mana hal tersebut belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam aturan-aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga gugatan Tergugat dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Tergugat, maka isi kesepakatan sebagian dalam mediasi yang isinya berkaitan dengan akibat perceraian harus dinyatakan tidak berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mohamad Irfan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Mgl